



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur / tgl lahir	:	23 Tahun / 5 Juli 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 22 Juli 2013 No.Pol : SP.Han/44/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2013 Nomor : B.38/R.4.33/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 Nomor : PRINT-49/R.4.33/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 3 Oktober 2013 No.128/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor : B-821/R.4.33/Euh.2/10/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-43/R.4.33/Euh.1/09/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Oktober 2013 No.128/Pid.B/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Oktober 2013 No.128/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 6 Nopember 2013 No.Reg.Perk : PDM-49/R.4.33/Euh.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) panah ambon,
 - 1 (satu) buah ketapel,
 - 40 (empat puluh) eluncur,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus obat-obatan jenis dextro sebanyak 457

(empat ratus lima puluh tujuh) butir,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di samping rumah Terdakwa di desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berhak dan berwenang mengadili, " yang tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan iaTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 21.00 wita telah terjadi perkelahian kelompok yaitu antara anak muda dari dusun salulemo dan anak muda dusun padang yang mengakibatkan seorang petugas yang bertugas untuk mengamankan kejadian tersebut terkena lemparan batu.

Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mencari pelaku yang bertikai saat itu dan pada saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang diduga turut serta melakukan perkelahian yaitu rumah terdakwa maka aparat kepolisian menemukan beberapa jenis senjata penusuk/penikam berupa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah paku air, 1 (satu) buah ketapel, dan 40 (empat puluh) buah

Bahwa terdakwa memperoleh senjata tersebut dengan cara merakit sendiri pada akhir tahun 2012 dan adapun tujuan dan maksud terdakwa membuat, menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tersebut untuk dipergunakan terdakwa apabila terjadi perkelahian kelompok antara warga dusun salulemo dan dusun padang sedangkan terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus obat-obatan jenis dextro dari seseorang yang tidak dikenal di palopo sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan/diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata penusuk/penikam dalam sebuah tas yang ditaruh Terdakwa disamping rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di rumah Terdakwa yang terletak di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara ;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 wita telah terjadi sebuah perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang dimana pada perkelahian tersebut telah menimbulkan korban yaitu seorang petugas kepolisian Resor Luwu Utara yang sedang berusaha mengamankan perkelahian tersebut ;
- Bahwa awal dari ditemukannya senjata penusuk/penikam di rumah terdakwa karena adanya seorang petugas yang teluka akibat berusaha untuk mengamankan perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang, dimana saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan penyisiran di daerah yang diduga terdapat pelaku didalamnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf lalu mendatangi rumah terdakwa karena Terdakwa diduga baru saja terlibat dalam perkelahian kelompok tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf melakukan pencarian disekitar rumah terdakwa terhadap barang-barang yang diduga digunakan dalam perkelahian antar kelompok, setelah melakukan pencarian saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf akhirnya menemukan sebuah tas warna hitam disamping rumah terdakwa yang berisi 2 (dua) buah panah ambon, 1(satu) buah ketapel, dan 40 (empat puluh) buah peluncur ;
- Bahwa setelah ditanyak kepada Terdakwa siapakah pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi kemudian menyakan kepada terdakwa "apakah ia memiliki izin untuk menyimpan barang-barang tersebut" terdakwa lalu menjawab "bahwa ia tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf kemudian melakukan pengembangan dengan mencari alat-alat bukti yang diduga dipergunakan untuk perkelahian kelompok kedalam rumah, dimana saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus berisi obat-obatan jenis dextro ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi bersama dengan saksi Sultan, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf, Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bekerja dan bukan diperjual belikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : SULTAN, S.H.

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata penusuk/penikam dalam sebuah tas yang ditaruh Terdakwa disamping rumahnya ;
- Bahwa kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di rumah Terdakwa yang terletak di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara ;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 wita telah terjadi sebuah perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang dimana pada perkelahian tersebut telah menimbulkan korban yaitu seorang petugas kepolisian Resor Luwu Utara yang sedang berusaha mengamankan perkelahian tersebut ;
- Bahwa awal dari ditemukannya senjata penusuk/penikam di rumah terdakwa karena adanya seorang petugas yang teluka akibat berusaha untuk mengamankan perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang, dimana saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan penyisiran di daerah yang diduga terdapat pelaku didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf lalu mendatangi rumah terdakwa karena Terdakwa diduga baru saja terlibat dalam perkelahian kelompok tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf melakukan pencarian disekitar rumah terdakwa terhadap barang-barang yang diduga digunakan dalam perkelahian antar kelompok, setelah melakukan pencarian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf akhirnya menemukan sebuah tas warna hitam disamping rumah terdakwa yang berisi 2 (dua) buah panah ambon, 1(satu) buah ketapel, dan 40 (empat puluh) buah peluncur ;
- Bahwa setelah ditanyak kepada Terdakwa siapakah pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi kemudian menyakan kepada terdakwa "apakah ia memiliki izin untuk menyimpan barang-barang tersebut" terdakwa lalu menjawab "bahwa ia tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut" ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf kemudian melakukan pengembangan dengan mencari alat-alat bukti yang diduga dipergunakan untuk perkelahian kelompok kedalam rumah, dimana saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus berisi obat-obatan jenis dextro ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi I Made Aryono, dan saksi Yusuf, Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bekerja dan bukan diperjual belikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III : I Made Aryono .

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata penusuk/penikam dalam sebuah tas yang ditaruh Terdakwa disamping rumahnya ;
- Bahwa kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
terdakwa yang selidik di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara ;

- Bahwa kejadian bermula ketika pada tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 wita telah terjadi sebuah perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang dimana pada perkelahian tersebut telah menimbulkan korban yaitu seorang petugas kepolisian Resor Luwu Utara yang sedang berusaha mengamankan perkelahian tersebut ;
- Bahwa awal dari ditemukannya senjata penusuk/penikam dirumah terdakwa karena adanya seorang petugas yang teluka akibat berusaha untuk mengamankan perkelahian kelompok antara anak muda dari dusun salulemo dengan anak muda dari dusun padang, dimana saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan penyisiran didaerah yang diduga terdapat pelaku didalamnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf lalu mendatangi rumah terdakwa karena Terdakwa diduga baru saja terlibat dalam perkelahian kelompok tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf melakukan pencarian disekitar rumah terdakwa terhadap barang-barang yang diduga digunakan dalam perkelahian antar kelompok, setelah melakukan pencarian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf akhirnya menemukan sebuah tas warna hitam disamping rumah terdakwa yang berisi 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, dan 40 (empat puluh) buah peluncur ;
- Bahwa setelah ditanyak kepada Terdakwa siapakah pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi kemudian menyakan kepada terdakwa "apakah ia memiliki izin untuk menyimpan barang-barang tersebut" terdakwa lalu menjawab "bahwa ia tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut" ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf kemudian melakukan pengembangan dengan mencari alat-alat bukti yang diduga dipergunakan untuk perkelahian kelompok kedalam rumah, dimana saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusuf kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus berisi obat-obatan jenis dextro ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi bersama dengan saksi Muhlis, saksi Sultan, dan saksi Yusuf, Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bekerja dan bukan diperjual belikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan menyimpan dan memiliki senjata penusuk/penikam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di rumah Terdakwa yang terletak di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara ;
- Bahwa kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa yang menemukan sebuah tas warna hitam yang berisi senjata penusuk/penikam berawal ketika pada tanggal 20 juli 2013 sekitar jam 09.00 wita terdakwa ,mendapatkan sms dari Jamal yang berisi bahwa telah terjadi perkelahian antara pemuda dari dusun selulemo dengan pemuda dari dusun padang, membaca smsm tersebut Terdakwa lalu mengambil alat berupa Busur, panah ambon dan ketapel dan memasukkannya kedalam sebuah tas berwarna hitam, dan bergegas menuju lokasi perkelahian yang disampaikan oleh Jamal, namun sesampainya disana perkelahian tersebut akhirnya dibubarkan oleh seorang pembina yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga terdakwa belum sempat menggunakan alat yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk tidur, dan sekitar pukul 02.30 tiba-tiba datang petugas dari kepolisian Resor Luwu Utara yang melakukan pencarian terhadap alat-alat yang diduga dipergunakan dalam perkelahian antar kelompok ;
- Bahwa kemudian petugas dari kepolisian Resor Luwu Utara menemukan sebuah tas yang terletak disamping rumah Terdakwa, dimana tas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, dan 40 (empat puluh) buah peluncur ;

- Bahwa pada saat ditanyakan tentang kepemilikan dari tas beserta isinya tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah menemukan tas berwarna hitam yang terletak disamping rumah tersebut, petugas dari kepolisian Resor Luwu Utara lalu melakukan pencarian barang bukti didalam rumah terdakwa, dimana dalam pencarian tersebut didalam kamar Terdakwa ditemukan sebuah bungkus yang berisi obat-obatan jenis dextro ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki senjata jenis penusuk/penikam yang ditemukan dalam tas warna hitam tersebut ;
- Bahwa terhadap obat-obatan jenis dextro yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Luwu Utara diakui oleh terdakwa dipergunakan apabila terdakwa sedang bekerja dan tidak untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menyimpan dan memiliki senjata jenis penikam/penusuk tanpa izin ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis dextro sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) butir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi sebuah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dirumah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut aparat Kepolisian Resor Luwu Utara telah menemukan sebuah tas warna hitam yang terletak disamping rumah Terdakwa dimana tas tersebut berisikan 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan petugas dari Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengakui bahwa tas hitam yang ditemukan oleh petugas disamping rumah terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan ialah saksi Muhlis, saksi Sultan, S.H., saksi I Made Aryono, dan Yusuf yang mana kesemuanya merupakan aparat Kepolisian Resor Luwu Utara ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, para petugas dari kepolisian resor luwu utara kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan menemukan sebuah bungkus yang berisikan obat-obatan jenis dextro didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian resor Luwu Utara terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan maupun menggunakan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 :

1. *Tanpa hak ;*
2. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;*

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Tanpa Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur 'tanpa hak' ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur berikutnya, sehingga nantinya dapat diketahui, apa yang menyebabkan suatu perbuatan itu menjadi dilarang oleh Undang – undang ;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan 'tanpa hak' adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, 'tanpa hak' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini oleh karena terdakwa tidak memiliki surat izin atau tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah panah ambon, 1(satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menyimpan barang berupa 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2013 di dusun Salulemo, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara telah terjadi sebuah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dirumah Terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut aparat Kepolisian Resor Luwu Utara telah menemukan sebuah tas warna hitam yang terletak disamping rumah Terdakwa dimana tas tersebut berisikan 2 (dua) buah panah ambon, 1(satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, lalu atas pertanyaan petugas dari Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengakui bahwa tas hitam yang ditemukan oleh petugas disamping rumah terdakwa yang berisikan 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, adalah milik dari Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah panah ambon, 1(satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur, dimana senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukanlah termasuk alat-alat pertanian atau benda-benda pusaka atau alat-alat yang sering digunakan dalam keperluan rumah tangga, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah panah ambon, 1 (satu) buah ketapel, 40 (empat puluh) buah peluncur oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis dextro sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) butir merupakan jenis obat-obatan terlarang sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan Terdakwa dapat menimbulkan perang kelompok yang berkepanjangan ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sastriawan M. B. alias Baso Bin Andi Hamka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) panah ambon,
 - 1 (satu) buah ketapel,
 - 40 (empat puluh) eluncur,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis dextro sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) butir.

Dimusnahkan

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari : SENIN, TANGGAL 18 Nopember 2013, yang terdiri dari : YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, SH., dan MAHYUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh : YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, SH., dan MAHYUDIN, SH masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, diadukan oleh : SARILU, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ROMLI MUKAYATSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
<u>NOFAN HIDAYAT, SH.</u>	<u>YOGA PERDANA, SH.</u>
<u>MAHYUDIN, SH.</u>	
PANITERA PENGANTI,	
<u>SARILU, SH</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)